

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan praktek demokrasi di Indonesia setiap tahunnya mengalami kemajuan kearah yang lebih baik. Berhasil tidaknya demokrasi dapat dilihat dari kebebasan rakyat dalam berbangsa dan bernegara, salah satu bentuk nyata dari demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara langsung. Pemilihan umum merupakan praktek dari prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang memiliki hak dalam memilih wakilnya sendiri baik dalam pemerintahan maupun legislatif. Menurut Chusnul M,dan Reni S (2013: 101) pemilihan umum menjadi salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan menganut sistem demokrasi, dengan dilaksanakannya pemilihan umum merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan wakil rakyat yang memiliki kredibilitas dan memahami aspirasi rakyat, serta pemilu juga sebagai proses regenerasi kepemimpinan.

Menurut Utomo (2010:3) Pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan sebuah metode pemilihan pemimpin yang bertujuan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan umum kepala daerah langsung memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah secara

langsung merupakan kesempatan yang diberikan Negara kepada masyarakat di daerah untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka sendiri, serta salah satu dampak dari otonomi daerah yakni masyarakat berkesempatan menentukan seluruh bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup masyarakat daerah itu sendiri.

Pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Terdapat 269 daerah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah serentak. Sama seperti provinsi lainnya Sumatera Barat juga mengikuti pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015. Terdapat 13 kota dan 19 kabupaten di Sumatera Barat yang mengikuti pilkada serentak, salah satunya adalah Kota Bukittinggi yang telah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk sekian kalinya.

Seperti pemilu pada umumnya partai politik di Kota Bukittinggi membuka pendaftaran bakal calon walikota/wakil walikota Bukittinggi Nama-nama kandidat pun bermunculan baik melalui spanduk ataupun melalui pertemuan tim sukses dan forum lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan bakal calon tiap partai untuk siap menjadi pemimpin di Kota Bukittinggi. Terdapat fenomena baru di Pilkada Kota Bukittinggi yakni munculnya sekelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah gerakan kerelawanan dimana kelompok ini juga memunculkan

dan mengusung calon perorangan atau sering disebut calon independen untuk maju dalam Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 kemarin. Hal ini merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya putusan MK NO.5/PUU-V/2007 tentang putusan dari perkara permohonan pengajuan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya berisis keputusan melegitimasi adanya posisi calon perseorangan agar bisa maju dalam pemilihan umum kepala daerah meskipun tanpa partai politik. Ditetapkannya putusan MK NO.5/PUU-V/2007 ini dinilai sebagai kemajuan demokrasi tingkat lokal dan nasional di Indonesia.

Menurut Kartika (2010:11) Pengertian calon independen dalam keputusan MK adalah calon perseorangan (tanpa partai) yang mampu bersaing dalam rekrutmen calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dan mengikuti pemilihan umum kepala daerah tanpa menggunakan partai politik sebagai kendaraanya. Dalam rangka memperkuat hak konstitusional calon perorangan maka putusan MK membutuhkan payung hukum yakni revisi terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana di dalamnya telah mengatur dengan tegas hak-hak calon perorangan. Hak konstitusi calon perorangan semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana membahas lebih rinci mengenai calon perseorangan yang akan maju dalam Pilkada.

Menurut Ulfah (2012: 24-25) munculnya calon perseorangan dalam Pemilihan kepala daerah dapat dikatakan sebuah manifestasi dari semua kegelisahan masyarakat terhadap budaya demokrasi elektoral dimana hanya menempatkan partai politik sebagai tunggangan utama dalam perpolitikan Indonesia. Kemuculan calon independen merupakan dampak dari mulai kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang ada, hal ini menjadi faktor utama meningkatnya dukungan masyarakat kepada calon independen. Pada tanggal 25 Mei tahun 2015 lalu Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menetapkan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Bukittinggi yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. Berikut tabel nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota:

Tabel 1.1

Nomor Urut dan Dukungan Partai Politik Tiap Kandidat.

| No | Nama pasangan calon | Partai pengusung | Jumlah kursi di DPR |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | H. Taslim, S.Si dan H. Marfendi Dt. Basa Balimo | PAN | 3 |
| | | PKS | 3 |
| 2 | H. Febby, S.ST Par Dt. Bangso Nan Putih dan Zul Ifkar Rahim | PPP | 3 |
| | | PKB | 1 |
| | | HANURA | |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 3 | Dr. Harma Zaldi, S.Pb dan Ir. Hj. Rahmi Brisma | Golkar | 4 |
| | | Nasdem | 1 |
| 4 | M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt. Batujuah | Independen | - |
| 5 | H. Ismet Amzis, S.H dan Drs. Zulbahri M, M.Pd | Demokrat | 4 |
| | | Gerindra | 4 |
| | | PDIP | 1 |

Sumber: Website KPU Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari kelima pasangan calon walikota dan wakil walikota Bukittinggi tidak semuanya menjadikan partai politik sebagai tunggangan namun ada yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon perseorangan (independen). Kemunculan calon independen pada Pilkada Kota Bukittinggi ternyata disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan Ramlan-Irwandi.

Munculnya calon perseorangan semakin memperoleh pengakuan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pencalonan independen harus melewati beberapa hal antara lain: Pasangan calon independen dalam pemilihan umum harus mendapat dukungan dari masyarakat pemilih yang tersebar dilebih dari 50%

jumlah kecamatan di kota/kabupaten pencalonan. Bentuk dukungan tersebut berupa pengumpulan surat dukungan dan disertai fotocopi KTP. Jika berhasil memperoleh dukungan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan maka calon independen harus melaporkan dan menyertai tanda bukti surat dukungan kepada KPU terkait. Jika telah terverifikasi dan memenuhi syarat maka pasangan calon berhak menjadi calon kepala daerah dan berhak dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Sebaliknya jika gagal mengumpulkan dukungan maka dipastikan bahwa pasangan calon independen tidak akan lolos verifikasi dan tidak berhak bersaing dalam pemilihan kepala daerah.

Selain itu, adanya sanksi yang harus diterima apabila pasangan calon atau salah seorang diantara keduanya mengajukan pengunduran diri maka tidak dapat mencalonkan diri kembali atau dicalonkan oleh partai politik manapun dan dilarang bergabung ke partai politik sebagai calon kandidat untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir yang harus di perhatikan adalah kecilnya kemungkinan menang dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan bersaing dengan pasangan calon lain yang diusung oleh partai politik. Kemungkinan terburuk adalah kekalahan dan mendapatkan jumlah suara paling rendah (Tartila, 2011:6).

Namun ada yang menarik pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 lalu dimana pasangan calon independen Ramlan Nurmantias dan Irwandi memenangkan pemilihan kepala daerah dengan persentase 41,80% dari

42.512 suara yang masuk. Pasangan independen M. Ramlan Nurmantias dan Irwandi mampu mengalahkan dua pasangan *incumbent* bahkan di domisili pasangan *incumbent* itu sendiri. Kemenangan signifikan yang diraih pasangan independen M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi S.H Dt merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat kemenangan pasangan calon adalah kemenangan pasangan independen pertama dalam sejarah pemilihan umum di kota Bukittinggi, bahkan merupakan satu-satunya kemenangan pasangan calon independen di provinsi Sumatera Barat pada Pilkada serentak 2015. Calon independen lainnya di Sumatera Barat adalah Rifa Yendri dan Zulhikmi pada Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota, namun pasangan calon ini hanya memperoleh suara paling sedikit dari 5 pasangan calon.

Maka kemenangan pasangan independen M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt telah mematahkan mitos selama ini yang mengatakan bahwa pasangan calon independen tidak atau sulit untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu penting untuk diteliti strategi pemenangan pasangan calon independen M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi, S.H Dt dalam Pemilihan umum kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana strategi pemenangan pasangan calon independen M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi,S.H Dt dalam Pemilihan umum kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Bagaimana strategi pemenangan pasangan calon independen M. Ramlan Nurmantias, S.H Dt. Nan Basa dan Irwandi,S.H Dt dalam Pemilihan umum kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu kita secara umum di bidang politik dan khususnya mengenai bagaimana strategi pemenangan pasangan calon independen dalam pilkada yang akan datang.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai dinamika pencalon independen dalam pemilihan kepala daerah

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca tentang calon perseorangan atau independen sebagai bentuk manifestasi dalam berdemokrasi dan bagaimana pentingnya mengetahui secara mendalam tentang strategi pemenangan pasangan calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

c. Bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memenuhi bahan bacaan kajian ilmu politik, dan dapat dijadikan referensi mengenai kajian calon independen secara mendalam.

E. Kajian pustaka (*Literature Review*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosit (2012) dengan judul ‘Calon Presiden Independen dan Tantangan Partai Politik’, menyimpulkan bahwa munculnya calon independen dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi solusi terhadap krisis regenerasi kepemimpinan yang disebabkan oleh gagalnya fungsi partai sebagai rekrutmen politik di Indonesia. Calon independen menjadi katalisator di tengah citra oligarkis feodal, dan transaksional partai politik yang menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap partai politik.

Penelitian yang berjudul ‘Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah’ oleh Lubis (2010), mengemukakan bahwa lahirnya calon independen dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai politik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pencalonan secara independen telah di laksanakan di beberapa daerah sesuai Perundang-undangan yang mengatur namun terkait keberhasilan calon independen dalam sebuah pemilihan umum, perolehan suara calon independen masih jauh di bawah calon yang dari partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratikno (2007) dengan judul ‘Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol’ menyimpulkan bahwa dengan adanya kesempatan bagi calon independen ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah akan menghadirkan pesaing baru bagi partai politik. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa kehadiran pesaing yakni calon independen yang biasanya tim relawannya dari masyarakat sendiri akan mendorong parpol untuk membangun koalisi antar mereka. Koalisi antar parpol yang intensif tidak juga memperjelas arah penyederhanaan partai politik di Indonesia. Justru terlihat ketidak jelasan pola dan basis koalisi antar parpol hanya akan memperkuat argument yang berkembang di masyarakat yakni parpol tidak lebih dari kumpulan orang dengan kepentingan jangka pendek yakni memperoleh kekuasaan dan berbasis pragmatisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2015) dengan judul ‘Eksistensi Dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015’ menyatakan pasangan calon independen dalam pemilihan kepala daerah telah di atur dalam undang-undang haknya namun tetap saja menghadapi banyak masalah seperti tidak memiliki mesin politik, modal politik yang di tanggung sendiri, jika sudah terpilih harus mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan anggota legislatif kerana tidak adanya dukungan politik dari anggota legislatif.

Berdasarkan penelitian yang berjudul ‘Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah’, oleh Rahmawati (2012) mengemukakan bahwa munculnya kesempatan bagi calon independen dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari fakta-fakta bahwa partai politik dinilai mulai kehilangan arah ideologisnya, partai politik lebih cenderung berorientasi pada politik uang, memonopoli partai dan adanya kegagalan dalam kaderisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiptya (2015) dengan judul ‘Analisis Kemenangan Calon Perseorangan Pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto dalam Pilkada Kabupaten Rembang’ hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor pendukung kemenangan calon independen dalam Pilkada di Provinsi Kabupaten Rembang adalah figuritas, kekuatan mesin politik, strategi yang digunakan, dan modal ekonomi. Namun faktor yang paling dominan antara empat faktor tersebut adalah figuritas calon independen.

Syahadat (2010) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Analisis Keikutsertaan Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008’, menyebutkan bahwa faktor yang dapat meningkatkan elektabilitas calon independen dalam Pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung adalah adanya fenomena di tengah masyarakat yang lebih mempercayai dan menaruh harapan kepada calon independen, faktor lainnya adalah faktor personal branding calon independen dan pentingnya mengumpulkan masa bagi calon independen.

Muharini (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Marketing Politik Parpol Dalam Pemilihan Kepala Daerah’, menyimpulkan bahwa marketing politik merupakan alat untuk menjaga hubungan antara calon kandidat dengan calon pemilih sehingga mampu membangun kepercayaan dan mengupayakan dukungan suara dari pemilih di daerah pilihan. Marketing politik bukan satu-satunya cara untuk memenangkan sebuah pemilihan umum.

Berdasarkan penelitian yang berjudul ‘Analisis Kekalahan Pasangan Calon Independen Herman Nazar-Defi Warman Pada Pilkada Di Kota Pekanbaru Tahun 2017’ oleh Ramadi (2018) menyimpulkan bahwa mesin politik merupakan roda yang menggerakkan sebuah pesan politik, yang mampu menjangkau masyarakat perkotaan di Pekanbaru. Penelitian ini berpendapat bahwa mesin politik merupakan pergerakan aktivitas politik yang menjadi faktor dominan dalam mencapai sebuah kemenangan pada pemilu.

Berdasarkan penelitian yang berjudul ‘Kekalahan Calon Independen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015’ oleh Sinuraya menyimpulkan bahwa terbatasi inkonsistensi dukungan yang dikumpulkan pasangan calon sebagai syarat dukungan calon independen dengan jumlah suara yang diperoleh calon independen, dukungan berupa KTP dinilai hanya sebagai syarat untuk maju sehingga bisa dimanipulasi, hal ini diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang menarik dukungan pada saat pelaksanaan rekapitulasi dukungan.

Dari beberapa kajian penelitian diatas, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan yakni penulis mendapati bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah pada subjeknya yaitu penelitian yang terdahulu sama-sama menggunakan calon independen sebagai subjek penelitiannya sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada fenomena munculnya calon independen dan problematika yang dihadapi calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang strategi pemenangan pasangan calon independen pada Pilkada tahun 2015 lalu di Kota Bukittinggi yang belum ada sebelumnya.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti dalam menerapkan pola berpikirnya dalam penyusunan secara sistematis teori yang mendukung permasalahan yang akan di penelitian. Teori dalam hal ini menjadi landasan berpikir dalam pemecahkan masalah. Adapun fungsi dari teori ialah agar peneliti mampu memprediksi, menerangkan, dan menemukan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004:224). Sedangkan menurut Kerlinger, teori merupakan kumpulan konsep, proposisi, dan definisi mengenai pandangan secara sistematis tentang gejala dan menjabarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, yang kemudian dijelaskan dan diuraikan. (Rakhmat, 2004:6).

Agar memberi batasan pada penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Calon Independen dalam Pilkada

1.1 Pilkada

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pemilihan umum guna memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Hadiawan (2009) Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering pula disebut Pilkada merupakan bentuk dari implementasi demokrasi lokal di Indonesia. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan.

Menurut UU No.32 tahun 2004 pada pasal 56 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, maka Pilkada dilakukan secara:

1. Langsung

Rakyat yang telah ditetapkan sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara.

2. Umum

Pemilihan kepala daerah berlaku menyeluruh bagi semua warga Indonesia tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, maupun antar golongan.

3. Bebas

Warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain dan menjamin keamanannya.

4. Rahasia

Warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih berhak merahasiakan pilihannya.

5. Jujur

Seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, baik penyelenggaraan Pilkada dalam hal ini KPUD, dan pihak-pihak terkait harus bersikap adil.

Menurut Ferisandi (2015) Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang diberi wewenang menyelenggarakan Pilkada mulai dari penetapan pemilih hingga dilantikannya kepala daerah terpilih.

Adapun tahap-tahap yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada sebagai berikut:

1. Penetapan Pemilih

Penetapan pemilih adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah menikah dan memenuhi syarat yang tertera di Undang-Undang.

2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Tahap ini adalah pendaftaran peserta pemilihan dan pendaftaran serta penetapan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimana telah memenuhi syarat yang tertera di Undang-Undang.

3. Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan guna meyakinkan para calon pemilih dengan cara menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.

1.2 Calon Independen

Calon independen sering pula disebut calon perseorangan adalah kandidat yang memiliki hak mengikuti pilkada meskipun tanpa adanya dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Keberadaan calon independen dalam pilkada merupakan bentuk dari apresiasi terhadap hak-hak politik setiap individu untuk menjadi pemimpin meskipun ada atau tidaknya dukungan dari partai politik (Arbas, 2012). Menurut Halim dan Wirakusumah dalam Nugraheni (2017) independensi adalah sebuah cerminan sikap dari seorang calon wakil rakyat yang tidak memilih pihak manapun dalam melakukan sesuatu. Kata independensi juga dapat di artikan sebagai sikap mental dari seorang calon wakil rakyat yang dituntut agar bersikap jujur dalam menempatkan dirinya di tengah masyarakat. Perilaku calon

wakil rakyat tersebut adalah cerminan dari Pilkada secara independen.

Calon perseorangan atau independen tidak menerima atau meminta dana dari partai-partai politik, melainkan mengumpulkan dana sendiri terutama pada sumbangan-sumbangan, dana pemerintah, dan ada beberapa kasus mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai kampanye. Calon independen biasanya telah mengantongi dukungan organisasi dan keuangan yang cukup besar, serta didukung nama besar yang diakui oleh masyarakat banyak (Golosov, 2003: 912). Menurut Dawn B (2008:651) terdapat beberapa dari calon independen justru sebelumnya merupakan jebolan partai politik, ada pula beberapa diantaranya adalah orang dalam partai yang memisahkan diri dari partai asalnya dikarenakan adanya perselisihan mengenai arah dan tujuan atau bahkan karena kegagalan mendapatkan kursi.

Dalam UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon dimana pelaksanaannya dilakukan secara

demokratis dan berasaskan langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon yang tertera di Undang-undang ini bisa diasung oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mengantongi dukungan dari sejumlah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Undang-undang.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terbukanya peluang bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pilkada. Dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur syarat pengajuan calon independen sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 10%.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 8,5%.
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 7,5%.
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%.

- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota terkait.

2. Marketing Politik sebagai Bagian dari Strategi Kemenangan

Marketing politik merupakan salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam mengkaji strategi pemenangan. Sebelum membahas tentang marketing politik, peneliti akan menjelaskan terkait pengertian strategi pemenangan itu sendiri. Pengertian strategi berasal dari bidang militer. Pemikiran strategis senantiasa dibutuhkan apabila sekelompok besar orang perlu dipimpin dan dibutuhkan orientasi. Dalam strategi tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Jadi strategi adalah rencana untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya (Pito dkk 2006: 196-197).

Gluec (dalam Saputra, 2010) menyatakan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan terdapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut Prihatmoko & Moessafa (2008:158) bahwa strategi adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh

kemenangan dalam pemilu. Strategi menyangkut berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. Agar kandidat dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Menurut Firmanzah (2008:10), strategis adalah sesuatu yang penting, baik dari segi sumber daya yang dikorbankan maupun efeknya pada organisasi secara keseluruhan tentu saja harus dicatat bahwa masing-masing orang akan mendefinisikan secara berbeda mengenai mana yang penting dan tidak penting. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan marketing politik dalam mengkaji strategi pemenangan pasangan calon independen Ramlan-Irwandi pada pemilihan kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2015.

Marketing politik merupakan penerapan konsep atau ilmu marketing ke dalam dunia politik. Marketing dalam politik diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam sebuah pemilihan umum (Haroen, 2014:48). O'Shaughnessy dalam Firmanzah (2008), mengemukakan bahwa marketing politik bukanlah konsep untuk "menjual" parpol atau kandidat, akan tetapi marketing politik merupakan sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah partai politik atau seorang kandidat dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. Menurut Nyarwi A (2012: 333) marketing politik sebagai sebuah disiplin

kajian, marketing politik merupakan kajian yang bersifat interdisipliner. Paling tidak terdapat tiga bidang perspektif ilmu yang terlibat dan saling melengkapi kajian marketing politik, yaitu: ilmu politik, ilmu komunikasi, dan ilmu marketing (manajemen marketing).

Marketing dalam dunia politik memegang arti penting. Adapun tujuan dari marketing politik adalah membantu kandidat atau partai politik mempunyai kemampuan mengenal kebutuhan masyarakat yang diwakili dengan baik, sehingga program kerja yang diformulasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Konsep marketing dalam politik mampu menawarkan solusi bagi kandidat agar mampu lebih dekat dengan masyarakat pemilihnya. Sehingga konsep marketing dianggap penting untuk dilakukan. (Firmanzah, 2008:161).

Menurut Firmanzah (2008:203) Political Marketing dalam prosesnya menggunakan penerapan 4P bauran marketing sebagai berikut:

a. Produk (*Product*)

Yang dimaksud produk disini adalah partai, kandidat dan idealisme partai yang akan dipromosikan konstituen. Produk disini memiliki konsep dan identitas ideologi. Menurut O'Shaughnessy (2001: 1047) Partai politik atau kandidiat dalam marketing politik menjual produk yang tidak nyata, maksud tidaknyata disini adalah berkaitan tingkat penilaian janji dan harapan yang ditawarkan untuk masa yang akan

datang produk ini berupa visi misi. Produk politik menurut Niffenegger terbagi dalam beberapa kategori yakni platform partai, *past record* dan *personal characteristic*. (Firmanzah, 2012: 200).

b. Promosi (*Promotion*)

Merupakan tindakan seperti pengiklanan, publikasi dan kehumasan sebuah produk, dimana promosi di rancang sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun alat yang digunakan dalam promosi cenderung menggunakan media.

c. Harga (*Price*)

Aspek ini sebenarnya tidak hanya mengenai ekonomi tetapi mencakup banyak hal seperti psikologis, sampai citra nasional seorang kandidat. Harga dalam arti ekonomi adalah mengenai semua biaya yang dikeluarkan partai dalam masa kampanye. Selanjutnya harga dalam aspek psikologis lebih mengarah pada harga dari sebuah persepsi psikologis contohnya kenyamanan pemilih, baik berlatar blakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain yang berbeda.

d. Penempatan (*Place*)

Aspek ini membahas tentang bagaimana kontribusi dan kehadiran partai dan calon kemampuan partai dalam menjalin komunikasinya dengan pemilih. Maksudnya adalah sebuah partai harus mampu memetakan struktur ataupun karakteristik dari masyarakat baik itu secara geografis maupun demografis.

Dengan adanya 4P marketing dalam marketing politik memberi kesimpulan baru bahwa marketing dalam politik tidak hanya soal iklan tetapi lebih komprehensif. Adanya 4P dalam Marketing politik tidak hanya tentang cara kelompok politik atau partai politik membuat produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi guna memenuhi kebutuhan setiap masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik yang dibutuhkan.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam operasionalnya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1. Calon Independen dalam Pilkada

Calon Perseorangan dalam pilkada merupakan seorang warga negara yang menggunakan haknya ikut serta mencalonkan diri dan bersaing dalam pemilihan kepala daerah meskipun tidak melalui jalur partai politik, melainkan menggunakan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Strategi pemenangan

Strategi merupakan sebuah rencana dan tindakan yang disusun dan dilakukan guna memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi menyangkut berbagai kegiatan salah satunya adalah menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih, hal tersebut dilakukan supaya kandidat dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya.

3. Marketing Politik

Marketing Politik adalah proses menyebarluaskan informasi mengenai kandidat ataupun mengenai partai dan program-program yang ditawarkan aktor politik, baik menggunakan media ataupun secara langsung kepada calon pemilih. Marketing politik dilakukan dengan tujuan memberi wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan komunikan.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan unsur penelitian yang memberi informasi tentang cara mendapatkan data dan mengukur suatu variabel. Dapat disimpulkan definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur sebuah variabel (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989: 46).

Adapun faktor-faktor mendukung kemenangan calon independen, dilihat dari:

1. Marketing Politik

a. Produk (*Product*)

- Visi dan misi calon independen
- *Past recor* atau catatan tentang hal-hal yang dilakukan pasangan calon di masa lampau.

b. Promosi (*Promotion*)

- *Advertising* : Komunikasi pemasaran pasangan calon.
- *Publicity* : Strategi *public relations* pasangan calon.

c. Harga (*Price*)

- Harga ekonomi : Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam serangkaian proses marketing politik.
- Harga psikologis : Mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang dari kandidat (etnis, agama, pendidikan dan lain lain) dari seorang kandidat.

d. Penempatan (*Place*) : Komunikasi politik calon.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena atau rangkaian peristiwa yang dialami oleh subjek, contohnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik, dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif karena metode kualitatif mempunyai teori pendekatan yang dapat mendukung analisa yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendukung kemenangan pasangan calon independen Ramlan-Irwandi dalam Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif menurut Suyanto (2011) penelitian ini dilakukan untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek pengamatan secara rinci. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu objek, situasi kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998).

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi sebagai objek lokasi penelitian yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

3. Jenis data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Seperti data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan. Penelitian turun langsung ke tim sukses yang dibentuk oleh Ramlah-Irwandi serta tim relawan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti rekaman hasil wawancara dengan berbagai sumber.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder bisa juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Agar mendapatkan data yang dikehendaki dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dimana melibatkan satu orang yang bertujuan mendapatkan informasi dari pihak yang diwawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan kebutuhan (Mulyana, 2001:180). Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait faktor pendukung kemenangan pasangan calon independen, Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman interview yang terstruktur sebelumnya. Data informan yang akan peneliti teliti, meliputi:

1. Pasangan calon independen (Ramlan-Irwandi)
2. Tim sukses calon independen
3. Masyarakat Bukittinggi

Narasumber tersebut dipilih karena keberadaannya berkaitan langsung dalam proses pemilihan umum kepala daerah, narasumber tersebut juga memiliki informasi terkait faktor-faktor pendukung kemenangan pasangan independen Ramlan-Irwandi dalam pemenangan pemilu kepala daerah di Kota Bukittinggi pada tahun 2015.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu cara peneliti dalam mendapatkan sudut pandang objek yang akan diteliti baik melalui media tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. (Herdiansyah 2014:143). Adapun dokumentasi yang peneliti maksud adalah data-data dokumen terkait dengan interaksi calon kandidat dalam Pilkada. Berikut beberapa dokumen yang dikumpulkan:

1. Formulir Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.
3. Syarat Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.
4. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
5. Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.
6. Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon
7. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.

8. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pilkada Bukittinggi Tahun 2015.

Data tersebut dikumpulkan karena keberadaannya berkaitan dengan proses pemilihan umum kepala daerah, data tersebut juga memiliki informasi terkait faktor-faktor pendukung kemenangan pasangan independen Ramlan-Irwandi dalam pemenangan pemilu kepala daerah di Kota Bukittinggi pada tahun 2015.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) yaitu:

a. Triangulasi

Menurut Rahardjo dalam Putri (2017) triangulasi merupakan teknik pengolahan data dengan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan multi metode yang dilakukan peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun ide dasarnya adalah fenomena yang di teliti dapat

dipahami dengan baik sehingga jika dilihat dari berbagai sudut pandang mampu memberi kebenaran.

b. Reduksi

Reduksi data adalah sebuah kegiatan mereduksi data yang didapatkan dari lapangan kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal yang penting secara terstruktur guna data tersebut lebih mudah di pahami dan dikendalikan (Moleong, 2006: 288). Dalam proses reduksi ini peneliti tidak asal mengurangi dataaakan tetapi melakukan seleksi atau memilih data apa yang relevan dan bermakna. Memfokuskan pada pemecahan masalah penemuan pemaknaan atau menjawab pertanyaan penelitian, proses reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

c. Penyajian data

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) dalam menyajikan data penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis, selain itu data tersebut harus mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dalam konteks sebagai satu kesatuan.

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak penelitian itu dimulai, peneliti melakukan pencarian data dan makna lalu melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal masih bersifat tentatif atau kabur dan masih diragukan namun dengan diperkuat oleh data yang bertambah maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendasar (Moleong, 2006: 289).